Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. IX No. 1 : 47-58 (2003) Ulas balik (reviews)

PERHUTANAN SOSIAL DAN PEUBAH-PEUBAH SOSIOLOGI YANG HARUS DIPERHATIKAN : SEBUAH TINJAUAN TEORITIS

Social Forestry and Sociological Variables that must be Taken Note: A Theoretical Review

KRESNO AGUS HENDARTO[1]

ABSTRACT

The inability of industrial forestry to benefit the rural poor or address the increasing rate of deforestation in Indonesia has led to a major shift in the direction of forest resource management. In national forestry meeting, July 10 until 12, 2002, Minister of Forestry declared social forestry as national forestry program.

Social science as a whole has had very minor role in forest management over the last century. Economics was the sole social science discipline welcomed by forest managers in the old paradigm of forest management. Economists helped forest managers determine the optimal combination of inputs to maximize financial benefits from a given parcel of forestland. They also assisted with market analysis, labor studies, and other financial dimensions of forest management.

In this paper, we will first review the conceptual of social forestry. We also review literature on sociological variables that can help policy-makers improve the quality of public involvement in social forestry planning and development. Finally, we will give alternative additional of sociological variable social forestry in Indonesia such as gender equality, fairness, appreciation for local species, and mutual trust in stakeholder that must be taken note.

PENGANTAR

Data Forest Watch Indonesia (2001) menyatakan bahwa dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 60 juta hektar. Pada tahun 1985-1997, laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,4 juta hektar pertahun. Muhtadi (2003) menyatakan bahwa di Jawa, tingkat kerusakan kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani, sampai tahun 2001 sudah mencapai 350.000 hektar. Diperkirakan tingkat kerusakan hutan di Jawa akan meningkat hingga 500.000 hektar pada tahun 2002. Kerusakan ini tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi, tetapi juga hutan lindung dan hutan alam. Sabarnudin (2001) menyatakan pula bahwa eksploitasi berlebih (over exploitation), pembalakan tak leggal (illegal logging) dan merebaknya perambahan kawasan melengkapi proses destrukturisasi hutan di Indonesia. Keadaan ini makin diperparah pula oleh adanya tabrakan kebijakan-kebijakan perekonomian, sosial dan politik menyangkut sumberdaya

---

[1] Staf Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Ekonomi Kehutanan di Bogor, e-mail: kresnoah@indosat.net.id

hutan hasil rumusan berbagai pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing, yang pada akhirnya memicu adanya persoalan kemiskinan dan ketidak adilan yang dirasakan oleh masyarakat desa hutan.

Pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kehutanan, 10 – 12 Juli 2002 lalu, secara eksplisit Menteri Kehutanan, M. Prakosa, mencanangkan social forestry sebagai program unggulan yang akan dilaksanakan secara nasional. Dalam bahasa Indonesia, istilah social forestry biasa dipadankan dengan istilah perhutanan sosial.

Ilmu sosial sebagai keseluruhan mempunyai sedikit peran dalam manajemen hutan lebih dari seabad lalu. Ekonomi adalah disiplin ilmu sosial yang paling banyak digunakan oleh manajer di bidang kehutanan, dalam paradigma lama, untuk pengelolaan hutan. Ekonomi membantu manajer dalam membedakan kombinasi optimal dari input untuk memperoleh keuntungan dari suatu kawasan hutan. Ilmu ini juga membantu dalam analisis pasar, studi tentang tenaga kerja, dan dimensi keuangan lain dari pengelolaan hutan (Beckley and Korber, 1994). Tetapi dalam paradigma baru pengelolaan hutan, dimana dituntut adanya keselarasan antara hutan dan masyarakat sekitar hutan, ilmu sosiologi mulai banyak digunakan. Langkah yang berguna untuk menuju peningkatan penggunaan ilmu sosologi dalam perhutanan sosial adalah mengadakan ulasan kritis mengenai literatur yang ada. Dengan cara ini kita dapat terlebih dahulu menetapkan bagian-bagian yang relevan dari analisis yang telah dikerjakan dan mengusulkan alternatif untuk mengatasi permasalahan di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, pada bagian awal tulisan ini akan ditelaah mengenai konseptualisasi perhutanan sosial dan peubah-peubah sosiologi dasar dalam perhutanan sosial. Terakhir akan diusulkan beberapa alternatif peubah sosiologi yang perlu diperhatikan, dan yang memerlukan penelitian lebih lanjut, dalam perencanaan program perhutanan sosial di Indonesia.

KONSEPTUALISASI DAN PEUBAH SOSIOLOGI DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Kartasubrata (2003) menyatakan bahwa istilah perhutanan sosial pertama kali digunakan oleh Westoby pada tahun 1968 pada Konggres Kehutanan negara-negara persemakmuran yang diselenggarakan di New Delhi, India. Westoby mendifinisikan perhutanan sosial sebagai ilmu kehutanan yang bertujuan pada produk untuk pemenuhan produksi dan manfaat rekreasi bagi masyarakat.

Definisi ini masih terlalu umum dan tidak akurat untuk menjelaskan konsep dari perhutanan sosial. Demikian pula halnya dengan definisi FAO (1978) yang menyatakan bahwa perhutanan sosial adalah suatu keadaan dimana masyarakat lokal dilibatkan secara intensif dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Sebuah konsep yang cukup akurat, dinyatakan oleh Tiwari (1983) dimana ia menyatakan bahwa perhutanan sosial adalah ilmu dan seni penanaman pohon dan atau tumbuhan lain pada lahan yang dimungkinkan untuk tujuan tertentu, didalam maupun di luar kawasan hutan, dan mengelolanya secara intensif dengan melibatkan masyarakat dan pengelolaan ini terintegrasi dengan kegiatan lain, yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan dan saling mengisi penggunaan lahan dengan maksud untuk menyediakan barang dan jasa secara luas baik kepada individu penggarap maupun masyarakat. Kekurang akuratan yang dikemukakan dalam konsep ini adalah bahwa darimana titik tolak perhutanan sosial akan dimulai, dan masyarakat mana yang menjadi aktor utama dalam perhutanan sosial tidak dijelaskan.

Demikian pula halnya dengan definisi yang dinyatakan oleh Noronha dan Spears pada tahun 1988. Meskipun demikian, ada sesuatu yang baru dalam konsep yang mereka tawarkan, yaitu pentingnya kata arti kata “sosial” dalam perhutanan sosial dan perbedaan perhutanan sosial dengan pengelolaan hutan yang komersiil. Noronha dan Spears (1988) menyatakan bahwa arti perhutanan sosial tidak dapat dikumpulkan dari suatu gambaran berbagai kegiatan yang dilakukan di bawah program-program. Inti baru dari program-program ini terletak pada kata “sosial”- yaitu program-program melayani kebutuhan lokal melalui keterlibatan aktif pemanfaat dalam rancangan dan pelaksanaan upaya penghutanan kembali dan bersama-sama memanfaatkan hasil-hasil hutan. Hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan sebuah program perhutanan sosial tergantung pada respon masyarakat yang hidup di sekitar kawasan program. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa tujuan perhutanan sosial berbeda dari rencana kehutanan yang biasa (dan komersial) dalam 3 (tiga) hal, yaitu (1) Perhutanan sosial meliputi produksi dan penggunaan hasil-hasil hutan dalam satu sektor perekonomian, terutama yang tidak diedarkan sebagai uang (non-monetized); (2) Perhutanan sosial menyangkut partisipasi langsung pemanfaat; (3) Termasuk sikap dan ketrampilan yang berbeda dari segi ahli kehutanan yang harus memberikan peranannya sebagai pelindung hutan terhadap penduduk dan bekerja bersama penduduk untuk menanam pohon.

Sebuah konsep perhutanan sosial yang lengkap adalah hasil seminar internasional yang bertema “Social Forestry and Sustainable Development” di Yogyakarta tahun 1994. Ada beberapa pengertian yang disepakati tentang perhutanan sosial pada seminar tersebut, yaitu: (1) Perhutanan sosial adalah nama kolektif untuk strategi-strategi pengelolaan hutan yang memberikan perhatian khusus kepada pemerataan distribusi produksi hasil hutan dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat dan partisipatif aktif dari organisasi dan penduduk lokal di dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan biomasa kayu; (2) Perhutanan sosial dapat diartikan sebagai suatu strategi pembangunan atau intervensi rimbawan profesional dan organisasi pembangunan lainnya dengan tujuan untuk menstimulasi keterlibatan aktif penduduk lokal dalam berbagai macam kegiatan pengelolaan hutan skala kecil, sebagai suatu tujuan antara untuk meningkatkan keadaan kehidupan masyarakat tersebut; (3) Perhutanan sosial adalah suatu strategi yang difokuskan pada pemecahan masalah penduduk lokal disamping mengelola lingkungan wilayah. Oleh karena itu hasil utama dari perhutanan sosial tidak hanya kayu, namun hutan dapat diarahkan untuk memproduksi beragam komoditas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, termasuk kayu bakar, bahan makanan, pakan ternak, buah-buahan, air, hewan, alam, keindahan, perburuan dan sebagainya; (4) Perhutanan sosial secara mendasar ditujukan kepada peningkatan produktivitas, pemerataan dan kelestarian dalam pembangunan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam melalui partisipasi aktif masyarakat. Paradigma perhutanan sosial memiliki nilai-nilai esensial dalam pembangunan kehutanan, yaitu memposisikan rakyat/masyarakat yang utama dalam pengelolaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemerataan sosial dan pentingnya peranan sistem asli masyarakat serta mempertahankan biodiversitas (Awang, 2000).

Dari konsep yang dihasilkan seminar di atas, tersirat bahwa keikutsertaan masyarakat di sekitar wilayah hutan yang dalam hal ini secara administrasi adalah desa, merupakan suatu hal yang mutlak. Dengan kata lain masyarakat pedesaaan adalah aktor utama dalam perhutanan sosial.

Dalam hubungannya dengan peubah-peubah sosiologi yang harus diperhatikan, Cernea (1988) menyatakan ada 4 peubah, yaitu: (1) Sistem penguasaan lahan; (2) Sistem hak (bagi) hasil; (3) Sistem kekuasaan lokal dan wewenang; dan (4) Struktur sosial. Sedangkan Noroha dan Spears (1998) menyatakan bahwa peubah-peubah sosiologi yang harus diperhatikan dalam perhutanan sosial adalah: (1) Lahan; (2) Penduduk; (3) Tenaga Kerja; dan (4) Kelompok sosial.

Dari kedua pendapat di atas, terdapat satu peubah yang sama-sama disebutkan, yaitu lahan. Dalam penjelasannya, Noronha dan Spears menyatakan bahwa lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan status dan pola penguasaan lahan, mencerminkan filsafat kelompok dan tingkat teknologinya. Pola penguasan lahan akan mencerminkan pula bagaimana sistem bagi hasil yang terjadi antara pemilik dan penggarap. Demikian pula halnya dengan sistem kekuasaan local dan wewenang yang akan terefleksikan dari jumlah luasan lahan yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam peubah lahan yang dinyatakan oleh Noronha dan Spears (1998) telah mencakup 3 (tiga) peubah yang disebutkan oleh Cernea (1988), yaitu penguasaan lahan, sistem hak (bagi) hasil, dan juga sistem kekuasaan lokal dan wewenang.

Bagaimana peubah lahan untuk konteks Indonesia, perlukah diperhatikan? Jawabnya adalah “ya”. Mengapa? Salah satunya adalah karena adanya perbedaan antara Indonesia dengan Negara lain dalam hal strategi/politik agrarianya. Hingga saat ini, undang-undang mengenai lahan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomer 5 tahun 1960. Rahardjo (1999) menyatakan bahwa salah satu pertimbangan ditetapkannya UUPA tersebut adalah untuk meniadakan dualisme hukum adat dan hukum nasional. Sebagaimana diketahui, masalah perbenturan yang bersumber pada adanya dualisme ini telah terjadi sejak jaman kolonial.

Pada jaman kolonial, dualisme terjadi antara hukum adat dan hukum barat. Perbenturan di jaman kolonial ini berasal dari asas Domein Verklaring yang diberlakukan dalam Agrarich Wet (sebuah undang-undang kolonial yang dikeluarkan pada tahun 1870, yang hanya berlaku di Jawa dan Madura). Dalam undang-undang ini, semua tanah rakyat yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dimasukkan ke dalam tanah negara. Halim (2000) menyatakan bahwa tanah-tanah yang telah dikuasai negara ini kemudian dijual kepada pengusaha Belanda secara sewa (erfpach) dengan masa konsesi 75 tahun dan dapat diwariskan atau diperjualbelikan. Ada juga sebagian dari tanah yang dikuasai ini yang kemudian dijual kepada pribumi, tetapi pribumi Timur Asing, seperti India, Cina dan Arab. Melalui UUPA pemerintah pada masa itu berusaha kembali untuk mendistribusikan tanah-tanah tersebut kepada rakyat, seperti tertuang dalam pidato Presiden Soekarno berjudul “JAREK (Jalannya Revolusi Kita)”, dimana ditegaskan bahwa revolusi Indonesia tidak akan berarti tanpa adanya reformasi Agraria.

Selain itu, karena strategi atau politik agrarian dalam UUPA menganut politik agraria populis (menentang strategi kapitalis yang dapat menyebabkan penghisapan manusia atas manusia/ exploit*ation de l'homme par l'homme* dan menentang strategi sosialis karena dianggap menegasikan hak-hak individual atas tanah) maka terdapat perbedaan penguasaan atas lahan dibandingkan dengan negara-negara lain.

Beberapa perbedaan penguasaan atas lahan tersebut adalah: (1) Hak bangsa Indonesia atas tanah airnya bersifat abadi (pasal 1 ayat 3 UUPA), yang berarti sepanjang bangsa Indonesia masih ada dan wilayah Indonesia masih ada, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat memutuskan hubungan hak bangsa Indonesia atas tanah airnya. Hubungan ini seperti hak ulayat pada masyarakat adat yang memungkinkan adanya hak milik, hak pakai, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak-hak atas tanah lain yang dapat dipegang oleh perorangan ataupun badan hukum; (2) Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak atas tanah atas dasar hak milik (pasal 21 ayat 1 UUPA), tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan; (3) Warga negara asing tidak dapat memiliki hak atas dasar hak milik (pasal 26 ayat 6 UUPA); (4) Asas domein (hak milik mutlak negara atas tanah) dihapuskan dan diganti dengan hak menguasai dari negara, yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 2 ayat 3 UUPA). Hak menguasai ini dapat didelegasikan kepada daerah-daerah swatantra (propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa) dan bahkan pada suatu komunitas adat; (5) Tanah mengandung fungsi sosial (pasal 6 UUPA). Fauzi (1999) menuliskan bahwa prinsip tanah berfungsi sosial ini berarti bahwa setiap hak atas tanah yang ada pada seseorang (kelompok) tidak dibenarkan semata-mata demi kepentingan pribadi (kelompok), apalagi sampai merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penggunaannya harus bermanfaat bagi kepentingan umum; (6) Prinsip land reform. Prinsip ini terdapat pada pasal 13 jo pasal 17, tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh seorang petani, supaya dapat hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada undang-undang ini tercantum pula batas maksimum luas tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang dengan hak milik (pasal 17 UUPA). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah yang luas pada tangan segelintir orang. Selanjutnya, pada pasal 7 UUPA dinyatakan pula pelarangan pemilikan tanah yang melampaui batas, karena bisa merugikan kepentingan umum, khususnya rakyat petani.

Karena jumlah penduduk di Indonesia banyak (urutan ke lima di dunia) dengan persebaran yang tidak merata di masing-masing pulau dan dimana perpindahan penduduk di Indonesia tergolong mobil, maka peubah lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang disebut dengan penduduk. Disamping jumlah penduduknya yang banyak, suku yang ada di Indonesia juga demikian beragam, ditambah dengan setiap suku mempunyai perbedaan dalam budaya kerjanya maka perlu juga diperhatikan peubah tenaga kerja dalam perhutanan sosial.

Berbeda dengan pendapat Cernea tentang peubah struktur sosial, di Indonesia peubah struktur sosial tidak diperlukan. Mengapa? Hal ini disebabkan karena konsep struktur sosial adalah aspek statis dari susunan hubungan sosial dalam suatu masyarakat (karena ia terdiri atas status suatu kelompok masyarakat). Selain itu, dalam konsep struktur sosial orang cenderung untuk berbicara tentang pola perilaku yang ideal dan normatif. Dari beberapa kelemahan di atas, diperlukan adanya suatu peubah derivative (turunan) dari struktur sosial, yang bersifat dinamis, terdiri atas role (aturan) dan yang berbicara tentang pola perilaku yang ideal dan situasional, yaitu kelompok sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Noronha dan Spears, tentang perlunya kelompok sosial dimasukkan dalam peubah sosiologi.

ALTERNATIF TAMBAHAN PEUBAH-PEUBAH SOSIOLOGI DASAR YANG HARUS DIPERHATIKAN DI INDONESIA

Pada bagian sebelumnya, dari hasil ulasan kritis konsepsional dan peubah-peubah sosiologi yang harus diperhatikan, telah diperoleh bahwa perhutanan sosial mempunyai spektrum yang luas tergantung darimana kita memandangnya. Secara sederhana, definisi perhutanan sosial adalah suatu nama kolektif strategi-strategi pembangunan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjamin kelestarian hutan dimana masyarakat lokal dilibatkan secara intensif dalam setiap kegiatannya. Dan satu hal yang dapat dijadikan patokan adalah bahwa aktor utama dari kegiatan perhutanan sosial adalah masyarakat di pedesaan yang dominasi kegiatannya terkait dengan pertanian dan kehutanan dalam arti luas.

Pada bagian akhir tulisan ini, kami akan menyarankan beberapa peubah sosiologi lain, sebagai tambahan pelengkap dari peubah-peubah sosiologi yang telah disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Peubah sosiologi tersebut adalah sebagai berikut:

Kesetaraan Gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender di sini adalah adanya peran yang sama dan sebangun antara perempuan dan laki-laki dalam perhutanan sosial. Bagaimana memandang kesetaraan tersebut? Secara alami pembagian peran tradisional di sektor pertanian di Jawa adalah sebagai berikut: (1) Laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, seperti menyiapkan lahan (membajak, menggaru, mencangkul); (2) Perempuan melakukan tugas-tugas lain (menanam, memanen, mengeringkan). Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah pembagian tradisional ini hanya berlaku di Jawa? Apakah pembagian peran tradisional ini hanya berlaku di sektor pertanian? Bagaimana dengan tanaman selain pertanian? Jawaban-jawaban atas pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi perencanaan program perhutanan sosial.

Survei di lapangan perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas. Selain itu survei perlu dilakukan pula untuk menjawab dengan perspektif gender tentang bagaimana para penduduk desa memilih pekerjaan? Apa yang mereka lakukan pada waktu luang? Apakah terdapat pantangan bagi kelompok tertentu untuk melakukan pekerjaan kasar, bekerja agak jauh dari tempat tinggalnya?

Sebagai gambaran masih adanya kesenjangan gender di pedesaan ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto dan Kartodirdjo (1988) tentang dampak “Revolusi Hijau” pembangunan pedesaan di Indonesia, menemukan bahwa dibandingkan kaum laki-laki, kaum perempuan lebih banyak dirugikan dengan dimasukkannya bibit unggul, huller, traktor dan semacamnya oleh pemerintah ke pedesaan di Jawa. Hal ini kemudian menyebabkan kelebihan tenaga kerja di pedesaan Jawa juga lebih menonjol pada kaum perempuan dibanding kaum laki-laki.

Studi lain menunjukkan bahwa akibat masuknya huller yang menggantikan cara penumbukan padi secara tradisional telah mengakibatkan sekitar 1.200 pekerjaan penuh atau sekitar 7.000 pekerjaan sambilan hilang, terutama pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum perempuan. Kecuali itu, banyak kaum wanita pedesaan juga kehilangan kesempatan kerja sebagai buruh panen karena kaum laki-laki sudah banyak yang mulai memasuki pekerjaan ini dengan menggunakan sabit atau arit.; dan bukan lagi alat tradisional ani-ani yang memotong padi sebatang demi sebatang. Akibat masuknya penggunaan sabit dalam panen padi itu telah mengurangi jumlah buruh panen perempuan sebanyak 60 persen (William Cullier 1972; 1973 dalam Suyanto, 1996).

Sebagai akibat dari berkurangnya lapangan kerja bagi kaum perempuan di desa Jawa adalah semakin banyak kaum perempuan yang memilih pekerjaan di sektor perdagangan tradisional, migrasi ke kota, atau melakukan pekerjaan non formal lain di luar pertanian. Apa alasan kaum perempuan di desa-desa Jawa bekerja di luar sektor pertanian? Penelitian di desa Pandansari, Kecamatan Panca Kusuma, kabupaten Malang tentang keterlibatan kaum perempuan di sektor perkebunan apel (Suyanto, 1996) menemukan bahwa banyak alasan-alasan yang mendasari kaum perempuan memilih bekerja di sektor perkebunan apel, tetapi penyebab utamanya adalah karena tidak dimilikinya lahan garapan (82 persen) dan untuk mendapat pendapatan keluarga (100 persen). Selain itu salah satu faktor tertariknya kaum perempuan untuk bekerja di perkebunan apel ini adalah karena proses rekruitmen tenaga kerja yang sangat longgar. Namun, bagaimanapun di atas segalanya sistem pengupahan yang sifatnya harian adalah daya tarik utama.

Dari ilustrasi di atas, satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mengkombinasikan kegiatan-kegiatan dalam perhutanan sosial agar setiap harinya dimungkinkan mereka (kaum perempuan) ini untuk memperoleh imbalan berupa penghasilan.

Keadilan

Peubah ini didasarkan pada anggapan dasar dari sosiologi naturalis tentang manusia. Poloma (1979) menyatakan bahwa anggapan dasar, dari para ahli sosiologi naturalis, yang tersirat tentang manusia akan segera tampak dan dapat dihubungkan dengan anggapan dasar tentang hakekat masyarakat: bahwa manusia adalah insan yang malang (follencreatures) yang kelangsungan hidupnya hanya mungkin berada dalam suatu dunia sosial yang tertib. Selain itu, sebagai negara yang bermasyarakat majemuk Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; (6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain (Piere L. van den Berghe dalam Nasikun, 2003).

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial? Seandainya rasa keadilan tidak dirasakan, maka kemungkinan terjadi apa yang menjadi anggapan dasar dari manusia, yaitu sebagai manusia yang malang kemudian adanya perasaan dominasi (dari politik maupun ekonomi) dirinya dari orang (kelompok) lain, yang akhirnya akan bermuara pada konflik di dalam kelompok maupun antar kelompok akan terjadi.

Survei di lapangan perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Selain itu survei perlu dilakukan pula untuk menjawab bagaimana distribusi keuntungan atau kerugian akan disebarkan, siapa saja yang akan memperoleh keuntungan atau kerugian dan dalam bentuk apa keuntungan atau kerugian itu diperoleh, bagaimana substansi keuntungan atau kerugian yang diperoleh dalam hubungannya dengan kebutuhan rumah tangga masyarakat, serta seandainya terdapat keuntungan, dapatkah sebagian dari keuntungan itu disisihkan untuk diputarkan kembali pada rotasi (daur) berikutnya.

Penghargaan terhadap Lokal Spesies

Talcott Parsons dalam Sunarto (2000) menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang swa sembada (self-subsistent), melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis, serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Hubungannya dengan lokal spesies adalah bahwa lokal spesies merupakan suatu jenis tanaman yang telah dikenal lama, baik, dan luas oleh masyarakat (dengan kata lain lokal spesies adalah spesies yang telah ada secara lama, melebihi masa hidup individu normal, dan telah disosialisaikan secara baik dan luas dari generasi ke generasi secara turun-temurun). Maksud dari dikenal lama, baik dan luas di sini tidak hanya menyangkut kebaikan dari suatu spesies, tetapi juga keburukan dari suatu spesies. Kebaikan dan keburukan ini bisa berbeda antara suatu lokasi dengan lokasi lain.

Dalam SK Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor 14/Kpts/V/1997 terdapat 5 (lima) kelompok jenis-jenis pohon serbaguna (Multy Purpose Tree Spesies/ MPTS) yang dapat digunakan sebagai penunjang keperluan hidup manusia melalui pemanfaatan hasil non kayu, disamping untuk pengamanan/rehabilitasi hutan. MPTS ini ditanam sebagai pencampur pada tanaman pokok jenis kehutanan. Demikian pula halnya dengan SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Hutan Kemasyarakatan, dimana disebutkan bahwa tanaman yang direkomendasikan untuk ditanam adalah yang tergolong dalam MPTS. Namun demikian, seandainya masyarakat lokal tidak menginginkan spesies, yang masuk dalam MPTS, tersebut untuk perhutanan sosial maka spesies itu haruslah tidak berada dalam rancangan kegiatan. Demikian pula sebaliknya, jika suatu spesies dikehendaki oleh masyarakat lokal, maka spesies itulah yang harus ditanam.

Di sisi lain ada spesies-spesies yang secara adat dianggap berguna dan mempunyai nilai tinggi. Kegunaan dan penilaian tinggi ini didasarkan pada sangsi adat yang dikenakan kepada mereka-mereka yang secara sengaja ataupun tidak merusak spesies tanaman ini. Dikalangan masyarakat adat Talang Mamak di Riau, terdapat jenis pohon Sialang yang merupakan tempat bersarangnya lebah penghasil madu yang mempunyai tata nilai tinggi.

Seandainya spesies ini dikehendaki oleh masyarakat, walaupun kelemahan spesies ini adalah berumur panjang, untuk perhutanan sosial maka seharusnya spesies itulah yang digunakan.

Dari beberapa hal tersebut, survei di lapangan perlu dilakukan untuk mencari tahu bagaimana sikap atau tata nilai masyarakat terhadap spesies-spesies tertentu, spesies-spesies apa yang menurut mereka baik, serta bagaimana praktek budidaya masyarakat setempat terhadap spesies tersebut.

Hubungan Saling Percaya antara Stakeholder

Peubah sosiologis terakhir yang kami ajukan adalah hubungan saling percaya (mutual trust) antara semua pihak yang terkait dengan kegiatan perhutanan sosial. Peubah ini kami turunkan dari teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dalam Nitibaskara (2002) dimana dinyatakan bahwa: (1) Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat; (2) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat; (3) Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial; dan (4) Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain.

Meskipun tidak selamanya konflik tersebut berakibat buruk, tetapi melihat beberapa konflik yang terjadi belakangan ini di Indonesia, terlalu besar rasanya untuk dilupakan. Pandangan yang menyatakan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk dinyatakan oleh Lewis A. Coser dalam Nitibaskara (2002) dimana dinyatakan bahwa konflik sosial mempunyai fungsi-fungsi yang bermanfaat, antara lain: (1) Untuk menegakkan kesatuan atau menegakkan kembali kesatuan dan kohesi yang telah terancam oleh perasaan-perasaan antagonis dan permusuhan diantara anggota kelompok; (2) Konflik sosial sebagai suatu mekanisme untuk menata ulang nilai-nilai agar sesuai dengan kondisi baru.

Mengapa peubah ini kami usulkan? Mengambil contoh kasus di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, disana terdapat konflik kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya (hutan). Pemetaan konflik dengan menggunakan Systematic Client Consultation (SCC), yaitu penggalian perspektif masing-masing pihak yang bersengketa melalui kunjungan terpisah diperoleh gambaran pemetaan konflik sebagai berikut: (1) Pihak kehutanan yang berkepentingan dengan kelestarian fungsi hutan; (2) PLTA Way Besay yang berkepentingan dengan operasional turbin pembangkit listrik; (3) Sektor pariwisata yang berkepentingan dengan wisata arung jeram; (4) Sektor pertanian yang berkepentingan dengan perkembangan hortikultura dan tanaman pangan; dan (5) Masyarakat petani yang berkepentingan dengan ekonomi rumah tangganya yang berbasis pertanian.

Dari contoh kasus di atas terlihat bahwa diperlukan adanya pembangunan suatu hubungan saling percaya antara masyarakat setempat maupun antara masyarakat setempat dengan masyarakat sekitarnya yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap perhutanan sosial. Untuk itu diperlukan suatu survei yang menyeluruh untuk memetakan kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya di tempat yang akan dijadikan lokasi perhutanan sosial dan bagaimana menciptakan suatu mekanisme untuk membuka adanya ruang dialog diantara mereka.

KESIMPULAN

Perhutanan sosial merupakan payung bagi kegiatan holistik (melibatkan semua aspek) pengelolaan hutan bersama masyarakat. Definisi perhutanan sosial tidak dapat dinyatakan dalam suatu pengertian tunggal. Secara sederhana, definisi perhutanan sosial adalah suatu nama kolektif strategi-strategi pembangunan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjamin kelestarian hutan dimana masyarakat lokal dilibatkan secara intensif dalam setiap kegiatannya. Satu hal yang dapat dijadikan patokan adalah bahwa aktor utama dari kegiatan perhutanan sosial adalah masyarakat di pedesaan yang dominasi kegiatannya terkait dengan pertanian dan kehutanan dalam arti luas.

Pada program perhutanan sosial, ilmu sosiologi seharusnya digunakan pada setiap tahapan kegiatan program. Sumbangan ilmu sosiologi yang terpenting adalah pada tahapan perencanaan program. Pada tahapan ini ilmu sosiologi dapat menghasilkan informasi sosial dasar yang berguna bagi program. Informasi sosial dasar ini diturunkan dari peubah-peubah sosial dasar yang ada di tengah-tengah masyarakat dimana program tersebut akan dilakukan.

Ada minimal 7 (tujuh) peubah sosiologi dasar yang harus diperhatikan dan memerlukan penelitian lebih lanjut dalam perencanaan program perhutanan sosial di Indonesia, yaitu lahan, penduduk, tenaga kerja, kelompok sosial, kesetaraan gender, keadilan, penghargaan terhadap lokal spesies dan hubungan saling percaya antara stakeholder.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. A.Ngaloken Gintings, MS., Dr. Apul Sianturi, MS., Ir. Eko Budi Susantyo, MSc., Drs. Lukas Rumboko W., MSc., Kuncoro Ariawan, S.Hut., dan M. Zahrul Muttaqin, S.Hut., MM., dari PUSLITBANG Sosial, Budaya dan Ekonomi Kehutanan serta reviewer Jurnal Manajemen Hutan Tropika atas komentar dan saran yang diberikan pada naskah ini.